PENGARUH KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DAN EFEKTIVITAS E-SPT TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK
(Survey pada KPP Pratama Bandung Tegallega)

Oleh:
Mega Nurcahyanti
Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at the Small Taxpayers Office Bandung Tegallega. The phenomenon that occurs in the quality tax audit is often found in the field many taxpayers who do not provide data/document complete to the tax inpectors. In addition, the effectiveness of E-SPT as phenomeon is the use of E-SPT as by taxpayer often have constrains, such as error in termsof installing application and procedures for its use.

This research intend for empirical fact about the influence of quality tax audit and effectiveness E-SPT to formal tax compliance on KPP Pratama Bandung Tegallega.

The method used in this research is descriptive and verificative. The population in this study is the individual taxpayer on KPP Pratama Bandung Tegallega and samples taken as many as 100 individual taxpayers using technique incidental sampling. The analysis is method Structural Equation Model-Particial Least Square (SEM-PLS).

Results of testing the hypothesis in this study show that (1) the quality of tax audits have an impact on formal tax compliance. (2) the effectiveness of E-SPT has an influence on formal tax compliance.

Keyword : quality tax audit, effectiveness E-SPT, formal tax compliance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk keseriusan pemerintah demi meningkatnya kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yakni kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungut dan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan Wajib Pajak (Kadek Putri, 2013). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia, 2010: 137-138). Peranan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya (*tax compliance*) menjadi penting karena dalam sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk mandiri dan memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak terutang (Sri Rahayu, 2009).

Faktanya, belakangan ini masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang berupaya agar terhindar dari beban pajak yang sudah menjadi kewajibannya, itu artinya Wajib Pajak tersebut tergolong sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh (Dilla dkk, 2014). Seperti yang diungkapkan oleh Adjat Djantika (2012) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih tergolong rendah belum sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena masih banyak Wajib Pajak yang telah menyetor SPT namun tidak tepat waktunya.

Hal ini sependapat dengan oleh Budi Sulistyo (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih rendah, dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP, dan dari jumlah tersebut baru 10 juta saja yang melaporkan SPT, hal ini berarti lebih dari setengah wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan pajaknya.

Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disinilah peranan pemeriksaan pajak sebagai pengawas dan penjaga agar Wajib Pajak tetap patuh berada pada koridor peraturan perpajakan (Dwi Rahayu, 2011). Pemeriksaan pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Diaz Priantara, 2013:60).

Menurut Jon Suryayudha Soedarsa (2013) Wajib pajak punya kewajiban untuk memberikan data informasi, namun seringkali dijumpai di lapangan banyak wajib pajak yang tidak memberikan data/dokumen lengkap kepada para petugas sehingga pada saat teman-teman pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak (melakukan audit), mungkin ada temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan.

Dalam pemeriksaan, SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangi dan menyampaikannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (Supramono dan Theresia Wotro, 2010:12). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pengisian SPT, DJP melakukan modernisasi administrasi perpajakan yaitu dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT) (Falerian, 2013). E-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk digunakan Wajib Pajak untuk memudahkan dalam penyampaian SPT, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT ke KPP (Liberti Pandiangan, 2008:35).

Namun pada kenyataannya, Penggunaan e-SPT oleh Wajib Pajak seringkali mengalami kendala, misalnya error dalam hal penginstallan aplikasi dan tata cara penggunaannya, WP seringkali tidak tahu dimana telah terjadi kesalahan karena tidak ada petunjuk penggunaan e-SPT, hal tersebut membuat pengguna kerepotan dan hal ini menimbulkan ketidakpuasan dalam penggunaan e-SPT (Rimzy Otlani, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul: **"Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Efektivitas E-SPT Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian diatas maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak yang tidak memberikan data/dokumen kepada pemeriksa pada saat pemeriksaan pajak
2. Wajib pajak seringkali mengalami kendala dalam penggunaan E-SPT
3. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam menyetor SPT

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka Penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega
2. Seberapa besar pengaruh efektivitas e-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh kualitas pemeriksaan pajak dan efektivitas E-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris.Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti emipiris mengenai:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas E-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memecahkan masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualitas pemeriksaan pajak, efektivitas E-SPT dan kepatuhan formal wajib pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada kepatuhan formal wajib pajak dapat diperbaiki dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak dan efektivitas E-SPT.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kepatuhan formal wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pemeriksaan pajak dan efektivitas E-SPT yang optimal, serta untuk pengembangan ilmu yang terkait dengan pengaruh kualitas pemeriksaan pajak dan efektivitas E-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:101), pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264) kualitas pemeriksaan pajak yaitu ketika pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah tingkat baik atau buruknya suatu pemeriksaan pajak dimana dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan. Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen (Erly Suandy, 2011:113)
2. Kualitas SDM (Siti Kurnia Rahayu, 2010:255)
3. Integritas Pemeriksa (Siti Kurnia Rahayu, 2010:255)
4. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (Erly Suandy, 2011:113)

2.1.2 Efektivitas E-SPT

Menurut Y. Maryono dan B. Patmi Istiana (2008:40), efektivitas teknologi informasi adalah suatu pengukuran yang menyatakan bahwa teknologi informasi berhasil guna yang mengarah pada hasil yang dicapai (baik, tepat, dan berkualitas) dalam hal membantu manusia untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan menurut Anatasia Diana dan Lilis Setiawatin (2014:97) E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas E-SPT adalah teknologi informasi berhasil guna yang mengarah pada hasil yang dicapai untuk penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator dalam Efektivitas E-SPT yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penggunaan E-SPT (Dini Wahyu Hapsari, 2013)
2. Kemudahan dalam menghitungan pajak terutang (Ita Salsalina Lingga, 2013)
3. Keamanan dan keakuratan dalam pengisi SPT (Ita Salsalina Lingga, 2013)

2.1.3 Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan formal Wajib Pajak menurut Widi Widodo (2010:68) yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sependapat dengan Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yang memaparkan bahwa Kepatuhan Formal Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Indikator Kepatuhan Formal Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah:

1. Ketepatan waktu dalam penyampaikan SPT (Widi Widodo, 2010:68)
2. Ketepatan waktu dalam membayar pajak (Widi Widodo, 2010:68)
3. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2011:102).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dilla Novita Sari, Yeasy Darmayanti dan Popi Fauziat (2014) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Semakin naik pemeriksaan pajak maka akan semakin naik pula kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu pemeriksaan pajak efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

2.2.2 Pengaruh Efektivitas E-SPT Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan perpajakannya adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir (Siti Kurnia, 2010:139). Dimana dijelaskan oleh Liberti Pandiangan (2014:192) bahwa Surat Pemberitahuan terdiri dari dua bentuk yaitu (1) Bentuk formulir kertas (*hardcopy*) dan (2) Bentuk data elektronik yaitu E-SPT (*softcopy)* maka kekuatan, kegunaan, dan fungsi dari kedua SPT tersebut adalah sama dalam administrasi perpajakan, dalam rangka kemudahan serta keakuratan data antara WP dan Direktorat Jenderal Pajak, disarankan agar WP menggunakan E-SPT.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Novi Purnama Sari (2014) juga menyatakan bahwa Penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

H_2 : Efektivitas E-SPT berpengaruh terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitan menurut Sugiyono (2014:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2014:147) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002:69) dalam Umi Narimawati (2010:31) mendefinisikan operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Adapun pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2014:38) sebaga segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk mengetahui jenis dan indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini, sehingga pengujian hipotesis yang akan dilakukan dengan dibantu oleh alat statistik akan sesuai dengan variabel-variabel dalam penelitian ini. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka variabel-variabel yang akan diteliti perlu diberi batasan-batasan sebagai berikut:

1) Variabel Bebas/Independen (X_1 dan X_2)
 Menurut Sugiyono (2014:39) menyatakan bahwa definisi variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka variabel bebas/independen dalam penelitian ini adalah kapasitas kualitas pemeriksaan pajak (X_1) dan efektivitas E-SPT (X_2).
2) Variabel Terikat/ dependent(Y)
 Menurut Sugiono (2014:39) variabel dependent adalah variabel terkait yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka variabel terikat/dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal wajib pajak.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (Husein Umar, 2011:41). Sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah data primer. Definisi data primer menurut Sugiyono (2012:139) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan menurut Umi Narimawati (2010:21) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara melalui kuesioner.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan memberikan data kepada pengumpul data melalui kuesioner. Peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari

objek yang akan diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2014:6) metode digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati (2010:40) kuesioner didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya.

Hasil dari kuesioner yang disebarkan dilihat dari tingkat kuesioner yang kembali dan dapat dipakai. Persentase dari pengisian kuesioner yang diisi dibandingkan dengan yang disebarkan dikatakan sebagai *response rate* (tingkat tanggapan responden).

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2014:215) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karatertistik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 61.219 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega.

3.4.2 Sampel

Sampel menurut Tony Wijaya (2013:27) adalah bagian dari populasi yang diambil/ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental. Menurut Sugiyono (2014:122) mendefinisikan sampling insidental sebagai teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber : Umi Narimawati (2010:38)

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah pupolasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{61219}{1+(61219\times 0.1^2)} = 99{,}84 = 100$$

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, maka jumlah sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Jl.Sukarno Hatta No.216 Bandung. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bandung Tegallega yang dilakukan pada bulan maret 2015 sampai dengan selesai.

3.5 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data dilakukan setelah semua data terkumpul dari hasil pengumpulan data lalu diolah ke dalam statistik. Dalam penelitian ini dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan kuisioner. Kuisioner yang telah disusun diuji secara kuantitatif melalui uji validitas dan uji reabilitas.

3.6 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskritif dan verikatif.

1. Analisis Data Deskriptif

 Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh kualitas pemeriksaan pajak dan efektivitas E-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data untuk metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

 1) Setiap indikator yang dinilai responden, diklasifikasikan dalam lima alternative jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
 2) Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
 3) Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
 4) Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
 5) Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut:

$$\text{Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:45)

2. Analisis Data Verifikatif

 Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS* 2.0. Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).

 Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

 Menurut Imam Ghozali (2006:18) *Partial Least Square* (PLS) didefinisikan sebagai metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus

dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Merancang Model Pengukuran**
 Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifes*. Untuk variabel laten Kualitas Pemeriksaan Pajak dari 4 variabel *manifes*. Kemudian variabel laten Efektivitas E-SPT terdiri dari 3 variabel *manifes* dan variabel laten Kepatuhan Formal Wajib Pajak terdiri dari 3 variabel *manifes*.
2) **Merancang Model Struktural**
 Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Efektivitas E-SPT) Dan satu variabel laten endogen (Kepatuhan Formal Wajib Pajak).
3) **Membangun Diagram Jalur**
 Hubungan antar variabel pada diagram alur dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagram alur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan hubungan kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen dikenal dengan *independent variabel* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.
4) **Menjabarkan Diagram Alur ke dalam Persamaan Matematis**
 Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap dua di atas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi terdiri atas:
 a) Persamaan *inner model*, menyatakan hubungan kausalitas untuk menguji hipotesis.
 b) Persamaan *outer model* (model pengukuran), menyatakan hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitian (*latent*).
5) **Estimasi**
 Pada tahapan ini nilai γ, β, dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program *SmartPLS*. Dasar yang digunakan dalam estimasi adalah *resampling* dengan *Bootestrapping* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone (Imam Ghozali, 2006). Tahap pertama dalam estimasi menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, tahan ketiga menghasilkan estimasi *means* dan parameter lokasi (konstanta).
6) **Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)**
 Uji kecocokan model pada *structural equation modeling* melalui pendekatan *partial least square* terdiri dari dua jenis, yaitu uji kecocokan model pengukuran dan uji kecocokan model struktural.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009:112), pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak.

Pengujian terhadap hipotesis akan diuji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu kualitas pemeriksaan pajak, efektivitas E-SPT dan kepatuhan formal wajib pajak.

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistika sebagai berikut:

H_0 : $\beta = 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan
H_a : $\beta \neq 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan
H_0 : $\gamma = 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan
H_a : $\gamma \neq 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan
Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk $\alpha = 0{,}10$ adalah sebesar 1,645

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil data kuesioner yang diberikan kepada 100 sampel wajib pjak orang pribasi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Tegallega yang menjadi responden.

4.1.1 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak keseluruhan yang berjumlah sebanyak 100 orang. Pembagian kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan masa kerja.

4.1.2 Hasil Pengujian Alat Analisis

Sebelum data hasil penelitian diolah, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap alat ukur penelitian untuk membuktikan alat ukur (kuisioner) yang digunakan memiliki ketepatan (*validity*) dan keandalan (*reliability*).

4.1.2.1 Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas untuk 16 pernyataan yang mewakili variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak, Efektivitas E-SPT dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak memiliki nilai yang lebih besar dari titik kritis yang telah ditentukan (0,300) sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid dengan kriteria *good* dan *acceptable.*

4.1.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,842 untuk Kualitas Pemeriksaan Pajak, 0,812 untuk Efektivitas E-SPT dan 0,816 untuk Kepatuhan Formal Wajib Pajak. Ketiga nilai koefisien reliabilitas tersebut sama-sama lebih besar dari 0,7 dan termasuk pada kriteria *good* sehingga alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

4.1.3 Analisis Deskriptif

4.1.3.1 Gambaran Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_1) di KPP Pratama Bandung Tegallega

Dari keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak pada **Tabel 4.1** adalah sebesar 71,34% berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memiliki Kualitas Pemeriksaan Pajak yang tergolong baik.

4.1.3.2 Gambaran Efektivitas E-SPT (X_2) di KPP Pratama Bandung Tegallega

Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh mengenai Efektivitas E-SPT pada **Tabel 4.2** adalah sebesar 70,07% berada pada rentang antara 68,1%-84,0% menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memiliki Efektivitas E-SPT yang tergolong baik.

4.1.3.3 Gambaran Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y) di KPP Pratama Bandung Tegallega

Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh mengenai Kepatuhan Formal Wajib Pajak pada **Tabel 4.3** adalah sebesar 74,0% berada pada rentang antara

68,1%-84,0% menunjukkan bahwa wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memiliki Kepatuhan Formal Wajib Pajak yang tergolong baik.

4.1.4 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ditujukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Efektivitas E-SPT terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan menggunakan metode statistik *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square (PLS)*.

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dan 11 variabel manifest yakni variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_1) terdiri dari 4 varibel manifest, variabel Efektivitas E-SPT (X_2) terdiri dari 3 variabel manifest, dan Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y) Terdiri dari 3 variabel manifest. Adapun hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* dapat dilihat pada **Gambar 4.1**

4.1.4.1 Pengujian Kecocokan Model Pengukuran

1. **Model Pengukuran Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak**
 Berdasarkan **Tabel 4.4** dapat dilihat variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_1) terdiri dari 4 variabel manifes yang memiliki hubungan positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_1) dan nilai *loading factor* untuk setiap variabel manifes lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan keempat variabel manifes tersebut dinyatakan mampu mengukur Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_1) secara tepat.
2. **Model Pengukuran Variabel Efektivitas E-SPT**
 Berdasarkan **Tabel 4.5** dapat dilihat variabel Efektivitas E-SPT (X_2) terdiri dari 3 variabel manifes yang memiliki hubungan positif terhadap Efektivitas E-SPT (X_2) dan nilai *loading factor* untuk setiap variabel manifes lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga variabel manifes tersebut dinyatakan mampu mengukur Efektivitas E-SPT (X_2) secara tepat.
3. **Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak**
 Berdasarkan **Tabel 4.6** dapat dilihat variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y) terdiri dari 3 variabel manifes yang memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y) dan nilai *loading factor* untuk setiap variabel manifes lebih besar dari *Rule of Thumb* (0,7) sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga variabel manifes tersebut dinyatakan mampu Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y) secara tepat.

4.1.4.2 Pengujian Kecocokan Model Struktural

Pengujian model struktural *(inner model)* berfungsi untuk melihat hubungan struktural dan pengaruh antar variabel laten serta kualitas dari model yang terbentuk. Evaluasi model struktural dilakukan dengan melihat nilai korelasi dan R-Square setiap variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen yang dapat dilihat pada **Tabel 4.7**

4.1.4.3 Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit (GoF)*)

Dikarenakan nilai GoF sebesar 0,451, lebih dari 0,36 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kecocokan model secara keseluruhan termasuk dalam kategori large (Ghozali, 2012:84).

4.1.5 Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak adalah sebesar 3,713 lebih besar dari titik krtitis (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

Pengaruh langsung yang Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak $(0,347)^2$ x 100 = 12,0%. Menunjukan bahwa tanpa memperhatikan variabel lainnya Kualitas Pemeriksaan Pajak memberikan pengaruh 12,0% terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak karena adanya hubungan dengan Efektivitas E-SPT adalah sebesar (0,347 × 0,537 × 0,272) × 100 = 5,1%.

Jadi pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak diperoleh sebesar 12,0% + 5,1% = 17,1%.

4.1.5.2 Pengaruh Efektivitas E-SPT Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Berdasarkan gambar 4.8 dapat dilihat bahwa hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Efektivitas E-SPT terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak adalah sebesar 2,172 lebih besar dari titik krtitis (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas E-SPT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

Pengaruh langsung yang Efektivitas E-SPT terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak $(0,272)^2$ x 100 = 7,4%. Menunjukan bahwa tanpa memperhatikan variabel lainnya Efektivitas E-SPT memberikan pengaruh 7,4% terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

Pengaruh Efektivitas E-SPT secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak karena adanya hubungan dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah sebesar (0,272 × 0,537 × 0,347) × 100 = 5,1%.

Jadi pengaruh Efektivitas E-SPT terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak diperoleh sebesar 7,4% + 5,1% = 12,5%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak memberikan pengaruh 17,1% serta, t_{hitung} untuk variabel kualitas pemeriksaan pajak diperoleh sebesar 3,713. Nilai ini lebih besar dari t_{kritis} 1,645, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima $H_{a,}$ yang berarti kualitas pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak walaupun dengan nilai korelasi yang bersifat rendah sehingga kualitas pemeriksaan pajak hanya cukup mempengaruhi sebagian dari kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Dalam penelitian ini juga terdapat gap sebesar 28,66% (100%-71,34%). Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama menunjukkan masih banyak wajib pajak yang sulit memberikan data/dokumen lengkap kepada para petugas sehingga pada saat teman-teman pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak (melakukan audit), mungkin ada temuan-temuan hal-hal yang kurang tepat dalam pencatatan (Jon Suryayudha Soedarsa, 2013).

4.2.2 Pengaruh Efektivitas E-SPT Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas E-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak memberikan pengaruh 12,5% serta, t_{hitung} untuk variabel kualitas pemeriksaan pajak diperoleh sebesar 2,172. Nilai ini lebih besar dari t_{kritis} 1,645, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima $H_{a,}$ yang berarti efektivitas E-SPT memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak walaupun dengan nilai korelasi yang bersifat rendah sehingga efektivitas E-SPT hanya cukup mempengaruhi sebagian dari kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Dalam penelitian ini juga terdapat gap sebesar 29,93% (100%-70,07%). Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa dalam penggunaan e-SPT oleh Wajib Pajak seringkali mengalami kendala, misalnya error dalam hal penginstallan aplikasi dan tata cara penggunaannya, WP seringkali tidak tahu dimana telah terjadi kesalahan karena tidak ada petunjuk

penggunaan e-SPT, hal tersebut membuat pengguna kerepotan dan hal ini menimbulkan ketidakpuasan dalam penggunaan e-SPT (Rimzy Otlani, 2014).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis atas dasar teori-teori yang berhubungan, serta hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebagaimana telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kualitas pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak, itu artinya semakin baik Kualitas Pemeriksaan Pajak maka akan semakin baik pula Kepatuhan Formal Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Masalah pada kepatuhan formal wajib pajak yang belum baik karena kualitas pemeriksaan pajak yang belum optimal, dilihat pada indikator pemeriksaan buku, catatan dan dokumen yang dinilai belum optimal hal ini dikarenakan masih ada wajib pajak yang cukup sulit dalam memberikan dokumen kepada pemeriksa.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan efektivitas E-SPT memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak, itu artinya semakin baik efektivitas E-SPT maka akan semakin baik kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Masalah pada kepatuhan formal wajib pajak yang belum baik karena efektivitas E-SPT yang belum optimal, dilihat pada indikator kemudahan dalam penggunaan E-SPT yang dinilai belum optimal hal ini dikarenakan masih ada wajib pajak sering mengalami kendala saat menggunakan E-SPT.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh kualitas pemeriksaan pajak dan efektivitas E-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega, maka peneliti memberikan saran sebagi bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan, sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal wajib pajak akan meningkat apabila kualitas pemeriksaan pajak diterapkan dengan baik. Maka dalam memperbaiki masalah kualitas pemeriksaan pajak dapat diketahui dari presentase responden terkecil yaitu pembahasan hasil akhir pemeriksaan, solusi yang dapat dilakukan dengan cara pemeriksa bisa memberikan pemahaman lebih kepada wajib pajak atas hasil koreksi yang dilakukan oleh fiskus, serta antara pemeriksa dengan wajib pajak seharusnya menyamakan penafsiran pada saat pemeriksaan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku mengenai objek pajak, sehingga wajib pajak tidak akan merasa terbebani lagi oleh hasil akhir pemeriksaan.
2. Kepatuhan formal wajib pajak akan meningkat apabila efektivitas E-SPT diterapkan dengan baik. Maka dalam memperbaiki masalah efektivitas E-PST dapat diketahui dari presentase terkecil yaitu kemudalahan dalam penggunaan E-SPT, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan dengan diadakannya sosialisasi dan serta memberikan buku panduan penggunaan E-SPT. Selain itu untuk lebih meningkatkan lagi efektivitas E-SPT, aparat setidaknya memberikan pelatihan kepada wajib pajak bagaimana proses pengisi SPT dengan menggunakan E-SPT, sehingga wajib pajak akan lebih mengerti dan akan semakin termotivasi dalam menyetorkan SPT dengan menggunakan E-SPT.

5.2.2 Saran Akademis

Penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh kualitas pemeriksaan pajak dan efektivitas E-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak dapat dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya, apabila melakukan penelitian dengan topik yang sama, disarankan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar

diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak dan pengaruh efektivitas E-SPT terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Dan disarankan kepada peneliti selanjutnya, jika penelitian dilakukan di tempat yang sama pastikan untuk menggunakan sampel di atas 100 agar mengetahui hasil dengan sampel yang berbeda. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama yaitu SEM PLS, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Adjat Djantika. 2012. *Kepatuhan Wajib Pajak Jabar Rendah*. From: wartapajak.com

Anatasia Diana dan Lilis Setiawatin. 2014. *Perpajakan Teori dan Peratutan Terkini*. Yogyakarta: Andi

Agus Purwoto. 2007. *Panduan Laboraturium Statistik Inferensial*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Badara, Mu'azu Saidu. 2012. *The Effect of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria*. Research Journal of Finance and Accounting

Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical Psychology*. John Wiley & Sons Ltd. England

Budi Sulistyo. 2015. *Mendongkrak Kepatuhan Penyampaian SPT*. From: kemenkeu.go.id

Chorras, Harijanto dan Victorina. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA (Volume 3 Nomor 2)

Dewi, Cahaya Shinta dan Ni Luh Supadmi (2014). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan pada Tungkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2

Dewi, Cahaya Shinta. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2

Diaz Priantara. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Dilla , Yeasy dan Popi. 2014. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Padang)*. Ejournal Bung Hatta (Volume 4 Nomor 1)

Direktorat Jenderal Pajak. 2010. *PER 6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik*

Dwi Rahayu. 2011. *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan*. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Euphrasia Susy. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bandan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Panghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis (Volume 15 Nomor 1)

Falerian R.A Tamboto. 2013. *Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisien Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA (Volume 1 Nomor 4)

Hair et al. 1995. *Multivariate Data Analysis, (5th edition)*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Handayani, Kadek Putri. 2013. *Pengaruh Efektifitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1

Hapsari, Dini Wahyu. 2013. *Analisis Penerapan e-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rahawali Pers

Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Sess*. Semarang: Badan Penerbit Undip

Indah Apriliani. 2014. *Pengaruh Penerapan E-SPT (Masa PPN) Terhadap Efisiensi Pemprosesan Data Perpajakan*. E-jurnal Dinus

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia*: 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*

Keputusan Menteri Keuangan. *No. 544/KMK.04/2000 tentang kriteria kepatuhan wajib pajak*

Liberti Pandiangan. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Pratis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Lingga, Ita Salsalina. 2013. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat*. Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1 Mei 2013, hal. 50-60, ISSN: 2085-8698

Moh Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nanang Martono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers

Novastria, Rimzy Otlani. 2014. *Gebrakan Masif E-SPT Masa PPh Pasal 21*. From: pajak.go.id

Nur Hidayat. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sari, Novi Purnama. 2014. *Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol.2 No.1 2014

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Soedarso, Jon Suryayudha. 2013. *Sulitnya Meminta Dokumen Lengkap Wajib Pajak Saat Pemeriksaan*. From: pajak.go.id

Sri Rahayu. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi (Volume 1 Nomor 2)

Sri Rustiyaningsih. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta (Nomor 02)

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat

Sujoko Efferin, dkk. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi Mengungkapkan Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi

Tony Wijaya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Uce Indahyanti. 2013. PPS-PLS. Diakses pada 4 April 2014

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Genesis Press

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Whedy Prasetyo. 2011. *Pemeriksaan Pajak dan Perannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak dan Petugas Pajak*. JEAM (Volume 10 Nomor 1)

Widi Widodo. 2010. *Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alafabeta

Yang Kaifeng dan Miller Gerald. 2008. *Handbook of Research Methods in Public Administration*. Taylor & Francis Group: CRC Press U.S

Y. Maryono & B. Patmi. 2008. *Teknologi Informasi & Komunikasi*. Bandung: Quadra

Zainal Mustafa. 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 4.1
Rekaputilasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega

No	Indikator	Skor		Persentase	Kategori
		Aktual	Ideal		
1	Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen	1048	1500	69,87%	Baik
2	Kualitas SDM	357	500	71,40%	Baik
3	Integritas pemeriksaan	762	1000	76,20%	Baik
4	Pembahasan hasil akhir pemeriksaan	330	500	66,00%	Cukup
Total		**2497**	**3500**	**71,34%**	**Baik**

Tabel 4.2
Rekaputilasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas E-SPT di KPP Pratama Bandung Tegallega

No	Indikator	Skor		Persentase	Kategori
		Aktual	Ideal		
1	Penggunaan E-SPT	989	1500	65,93%	Cukup Mudah
2	Kemudahan dalam menghitung pajak yang terutang	364	500	72,80%	Mudah
3	Keamanan dan keakuratan dalam mengisi SPT	749	1000	74,90%	Aman dan Akurat
Total		**2102**	**3000**	**70,07%**	**Baik**

Tabel 4.3
Rekaputilasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Formal Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega

No	Indikator	Skor		Persentase	Kategori
		Aktual	Ideal		
1	Ketepatan Waktu dalam menyampaikan SPT	326	500	65,20%	Cukup Tepat Waktu
2	Ketepatan waktu dalam membayar pajak	388	500	77,60%	Tepat Waktu
3	Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	396	500	79,20%	Tepat Waktu
Total		**1110**	**1500**	**74,00%**	**Baik**

Tabel 4.4
***Loading Factor* Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_1)**

Variabel Manifes		Loading Faktor	t_{hitung}	Keterangan
X1.1	Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen	0,857	30,693	Valid
X1.2	Kualitas SDM	0,747	8,628	Valid
X1.3	Integritas pemeriksa	0,763	12,961	Valid
X1.4	Pembahasan hasil akhir	0,781	13,094	Valid

Tabel 4.5
***Loading Factor* Efektivitas E-SPT (X_2)**

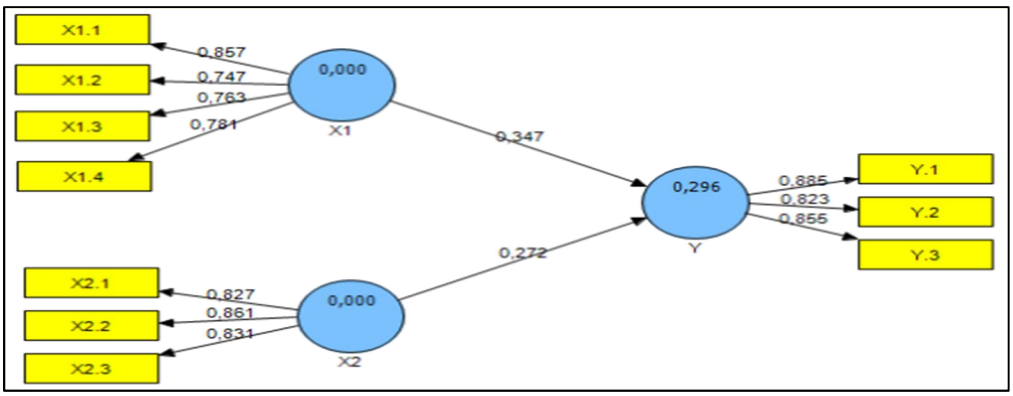
Variabel Manifes		Loading Faktor	t_{hitung}	Keterangan
X2.1	Penggunaan E-SPT	0,827	18,143	Valid
X2.2	Kemudahan dalam menghitung pajak terutang	0,861	17,140	Valid
X2.3	Keamanan dan Keakuratan dalam mengisi SPT	0,831	12,097	Valid

Tabel 4.6
***Loading Factor* Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y)**

Variabel Manifes		Loading Faktor	t_{hitung}	Keterangan
Y.1	Ketepatan waktu dalam penyampaikan SPT	0,885	34,724	Valid
Y.2	Ketepatan waktu dalam membayar pajak	0,823	16,215	Valid
Y.3	Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	0,855	24,564	Valid

Tabel 4.7
Nilai Koefisien Korelasi dan R-Square

Jalur	Koefisien Korelasi	t_{Hitung}	R-Square
Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_1) -> Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y)	0,493	3,713	0,296
Efektivitas E-SPT (X_2) -> Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y)	0,459	2,172	



Gambar 4.1
Diagram Jalur Model Lengkap